



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0426/DPMPTSP/VI/2022**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari MAYA LAILATUSSANI, S.Pd.I;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3823/Disdik-2022 tanggal 31 Maret 2022.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Thoriqul Khoeir - KB Thoriqul Khoeir**  
Alamat : **Kp. Sidamukti Jl. At - Taqwa RT. 001 RW. 004 Kel Sukamaju  
Kec Cilodong Kota Depok Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **MAYA LAILATUSSANI, S.Pd.I**  
Alamat Pimpinan : **Kp. Sidamukti RT. 001 RW. 004, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong,  
Kota Depok, Jawa Barat**  
Masa Berlaku : **10 Juni 2022 s/d 9 Juni 2025**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **10 Juni 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangguluang Mansur, M.Si**  
Pembina Tingkat I /TV.b  
NIP. 19720407 199303 1 006